

ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PPH FINAL (PP.23) DAN PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN

Oleh : Lidia Andiani

email: lidia@stie-mce.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan omzet dan angsuran Pasal 25 dengan adanya insentif pajak serta sistematika implementasi dari tata cara pemanfaatan insentif pajak PPh Final (PP.23) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif berbentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diungkapkan bahwa insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menimbulkan PPh kurang bayar menjadi lebih besar, besar angsuran tiap bulan menjadi kecil, terjadi perubahan arus kas, dapat disimpulkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bersifat menunda. Kemudian untuk insentif pajak PPh Final DTP (PP.23) wajib pajak tidak perlu membayarkan pajak penghasilan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, wajib pajak hanya perlu untuk melaporkan realisasi omzet yang diperoleh perbulannya melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Kata Kunci : Insentif Pajak; PPh Final DTP

Abstract

The purpose of this final project is to find out how to calculate gross turnover and Article 25 Installments with Tax Incentives and the Application of Procedures for Using Final PPh Tax Incentives (PP.23) and Systematic Reduction of Article 25 Income Tax Installments. This writing uses a qualitative descriptive writing method. Data collection techniques used in this paper are interviews, literature study and documentation. Based on the results of the study, the authors reveal that the tax incentive for reducing the installments of PPh Article 25 causes the underpayment of PPh to be greater, the number of monthly installments is small, there is a change in cash flow, it can be concluded that the reduction in the installment of PPh Article 25 is delayed. Then for Final Incentive DTP Income Tax (PP.23) taxpayers do not need to pay income tax because it is already borne by the government, taxpayers only need to report the realization of the turnover obtained every month through www.pajak.go.id no later than the 20th of the following month.

Keywords : Tax Incentives; Final Incentive DTP

1. Pendahuluan

Pandemi virus corona saat ini pada dasarnya adalah krisis kesehatan yang ditandai dengan serangannya yang tiba-tiba, penularan yang cepat, berpotensi kematian, dan serta kurangnya vaksin saat ini untuk melawan dampaknya. Di beberapa negara telah meningkat pesat ke tingkat yang tidak tercapai sejak krisis ekonomi global. Volume dan nilai perdagangan

internasional menurun, utang pemerintah dan swasta telah meningkat. Tidak akan mudah untuk pulih dari situasi ekonomi ini (Leigh, 2020). Melihat realita ini di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, karena banyak wajib pajak yang menghadapi penurunan omzet, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang

bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi agar daya usaha masyarakat tetap stabil dan tidak membebani wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia juga berisi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018, di mana usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dengan tarif final 0,5% dan berdampak pandemi Covid-19, kewajiban pajaknya ditanggung oleh Pemerintah (DTP) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50% dan, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%.

Dalam kasus yang terjadi CV. ABC dan CV. XYZ merupakan salah satu sektor usaha yang mengalami imbas dari pandemi ini. Perusahaan ini memiliki bidang usaha yang bergerak dalam ekspedisi jasa angkutan darat dengan trayek lintas pulau. Perusahaan CV. XYZ yang peredaran bruto dibawah 4,8 miliar, sedangkan perusahaan CV ABC memiliki peredaran bruto diatas 4,8 miliar. Maka perusahaan CV. ABC menggunakan tarif pajak penghasilan Pasal 31E dan pembayaran dikenai PPh Pasal 25 angsuran bulanan dari Pasal 29, sedangkan CV. XYZ dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang terbit pada tanggal 1 Juli 2018.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak apa yang terjadi setelah penggunaan insentif PPh final (PP.23) Ditanggung Pemerintah pada CV. XYZ, untuk mengetahui dampak apa yang terjadi setelah

penggunaan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan Dapat memahami cara perhitungan pengurangan angsuran Pasal 25 dengan adanya insentif pajak serta sistematika implementasi dari tata cara pemanfaatan insentif pajak PPh Final (PP.23) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini akan membahas dan mengkaji tentang penerapan implementasi kebijakan insentif pph final (pp.23) dan pengurangan angsuran pph pasal 25 pada wajib pajak badan.

2.Kajian Pustaka

2.1.Usaha Kecil dan Menengah

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, pengertian usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian. Berdasarkan Bab IV Pasal 6 disebutkan kriteria Usaha Kecil pada ayat 2(b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian disebutkan kriteria Usaha Menengah yang di mana pada ayat 3(b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.2.Pajak

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku perpajakan oleh Agus Sambodo, Pengertian Pajak adalah Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sesuai dengan system perpajakan di Indoensia yang dianut yaitu self assessment system bahwa kepada Wajib Pajak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung pajak terutang, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

2.3.Pajak Penghasilan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya.

2.4.PPh Tarif 31E ayat 1

Perpu No.2 Tahun 2020 dan UU Omnibus Law klaster Perpajakan membuat tarif PPh Badan berubah. Pada tahun 2019 tarif PPh Badan adalah sebesar 25%, melalui peraturan ini pada tahun 2020 akan ada perubahan tarif PPh Badan menjadi 22% hingga tahun 2021.

Rumus Perhitungan PPh Badan :

PPh Tarif PPh Ps. 31 E ayat (1)

= Fasilitas + NonFasilitas

Fasilitas=50% \times 22% \times

(4.800.000.000/Pendapatan Usaha) \times Laba Bersih Sebelum Pajak)

NonFasilitas= 22% \times (Laba Bersih Sebelum Pajak-((4.800.000.000/Pendapatan Usaha) \times Laba Bersih Sebelum Pajak))

2.5.Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak tersebut (PPh Pasal 25) digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

2.6.Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan kurang bayar yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun ajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh.

2.7.Pajak Penghasilan PP.23

Tarif Pajak yang digunakan pada Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu tarif tunggal sebesar 0,5%. Tarif ini bersifat final dan merupakan perubahan dari tarif sebelumnya yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1%. Penggunaan tarif sebesar 0,5% terdapat pada Pasal 2 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2.8. Insentif Pajak

Pemerintah telah memberikan insentif pajak dan banyak melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna menyesuaikan usaha wajib pajak yang berdampak covid

3. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif berbentuk deskriptif. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia (Bogdan & Taylor, 1990) yang dapat diamati. Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif. Mengidentifikasi pertanyaan yang relevan, dilakukan wawancara dan observasi, dan membuat analisis sederhana mungkin, berfokus pada menghasilkan data yang berguna dan dapat dipahami. Tujuan umum mereka adalah menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena seakurat dan selengkap mungkin sehingga deskripsinya dan penjelasannya sedekat mungkin dengan dunia yang sebenarnya beroperasi. (Patton, 2002). studi kasus sebagai subjek utama dan tidak ada referensi ensiklopedis memberikan gambaran menyeluruh tentang desain dan metode dalam penulisan studi kasus sebagai pedoman bagi mahasiswa, penulis, dan profesional yang berusaha untuk studi kasus perusahaan ke dalam proyek (Starman, 2013) Proses perolehan sumber data berasal dari seminar penyuluhan di kantor pajak pratama

kepanjen tentang perubahan PMK insentif pajak Informan penulisan yang penulis dapat berasal dari pemilik usaha dan staf karyawan kantor bagian manajemen keuangan yang memberikan informasi sukarela dan tanpa paksaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber informan tentang data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan, Studi kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan Peraturan Menteri Keuangan PMK-82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Berdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 serta Undang-undang PPh dan Metode dokumentasi peneliti mengumpulkan data dalam bentuk buku, catatan, tulisan, angka, dan gambar yang nantinya akan digunakan pada penulisan. Data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi, nantinya akan diolah lebih lanjut sebelum disajikan.

4. Hasil Penelitian dan Bahasan

Untuk menjaga kerahasiaan perusahaan yang mana pemilik usaha tidak menghendaki nama perusahaan untuk dicantumkan kedalam penulisan ini, maka penulis menggunakan inisial dengan nama CV. ABC dan CV. XYZ. CV. ABC dan CV. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ekspedisi jasa angkutan darat dengan trayek lintas pulau, CV. ABC beroperasi pada tahun 2009 sedangkan CV. XYZ beroperasi pada tahun 2012.

Tabel 1 Omzet CV. ABC tahun 2020

Jan-20	3.058.003.289
Feb-20	2.184.990.084
Mar-20	2.067.773.468
Apr-20	2.030.191.975
Mei-20	1.411.124.484
Jun-20	2.081.823.726
Jul-20	1.861.070.591
Agu-20	1.640.454.410
Sep-20	1.867.307.186
Okt-20	1.656.767.870
Nov-20	1.766.755.796
Des-20	2.515.085.873
Total	24.141.348.752

Sumber : Data Intern CV. ABC

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Erni selaku Chief Finance Tax Accounting mengatakan bahwa : “CV. ABC memiliki peredaran usaha (omzet) yang dimiliki dalam setahun telah melebihi angka Rp. 4,8 Miliar, sehingga perhitungan pajak penghasilan dikenakan tarif PPh Badan. Dikarenakan omzet dari CV. ABC tidak lebih dari 50 Miliar maka CV. ABC menggunakan tarif Pasal 31 E.”

Perhitungan PPh 31 E ayat (1) :

$$\begin{aligned}
 &\text{Fasilitas :} \\
 &= 50\% \times 22\% \times ((4.800.000.000 / 2 \\
 &= 50\% \times 22\% \times 615.802.104 \\
 &= 67.738.231
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{NonFasilitas} \\
 &= 22\% \times (24.141.348.752 - ((4 \\
 &24.141.348.752)) \\
 &= 22\% \times 2.481.342.346 \\
 &= 545.895.316
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{PPh 31 E ayat (1)} \\
 &= 67.738.231 + 545.895.316 \\
 &= 613.633.548
 \end{aligned}$$

Tabel 2 Laba Rugi CV. ABC Tahun 2020

CV. ABC Laporan Laba Rugi Per. 31 Desember 2020	
Pendapatan :	
Pendapatan jasa	24.141.348.752
Biaya Operasional	
Total Biaya Operasional	22.029.839.994 -
Laba Kotor (Gross Profit)	2.111.508.758
Biaya Umum & Adm.	
Total Biaya Administrasi & Umum	1.074.364.307 -
Penghasilan Bersih (Net Income)	1.037.144.451
Penghasilan Lainnya (Other Income)	2.060.000.000
	2.060.000.000
Laba Bersih Sebelum Pajak (NPBT)	3.097.144.451
Pajak (TAX)	
	613.633.548 -
Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT)	2.483.510.903

Sumber : Data Intern CV. ABC

Tabel 1 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Bulan April 2019 s.d. Maret 2020

Penghasilan Kena Pajak th 2019	3.983.444.000
Jumlah PPh Terhutang	923.482.643
Dikurangi Kredit Pajak	639.864.858
PPh yang harus dibayar sendiri	283.617.785
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar	23.634.815

Sumber : Data Intern CV. ABC yang sudah diolah

Tabel 2 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Bulan April 2020 s.d. Maret 2021

Penghasilan Kena Pajak th 2020	3.097.144.000
Jumlah PPh Terhutang	613.633.548
Dikurangi Kredit Pajak	477.615.854
PPh yang harus dibayar sendiri	136.017.694
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar	11.334.808

Sumber : Data Intern CV. ABC yang sudah diolah

Implementasi kebijakan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada CV. ABC tahun 2020

CV. ABC mengajukan permohonan mengikuti program insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada masa April 2020. Surat permohonan. Setelah permohonan diterima oleh KPP, kemudian CV. ABC mendapat Surat Pemberitahuan, Sehingga CV. ABC dapat memanfaatkan fasilitas insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Tabel 3 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020

Masa pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020	23.634.815
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d.. Desember 2020 (yang harusnya terutang)	11.334.808
Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d.. Juni 2020 (11.334.808 x 30%)**rupiah potongan	3.400.442
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d.. Juni 2020	7.934.366
Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d.. Desember 2020 (11.334.808 x 50%)**rupiah potongan	5.667.404
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d.. Desember 2020	5.667.404

Sumber : Data Intern CV. ABC yang sudah diolah

Penyampaian Realisasi insentif PPh Pasal 25 Pada CV. ABC Sesuai dengan PMK-44/PMK.03/2020. CV ABC melaporkan realisasi masa pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020, nominal yang

dilaporkan adalah PPh terutang senilai Rp. 7.934.366 dan pengurangan angsuran Rp. 3.400.442.

Sebagaimana telah terjadi beberapakali perubahan diubah terakhir PMK-110/PMK.03/2020 . CV ABC melaporkan realisasi masa pajak Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 yang mana laporan realisasi harus disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Tabel 4 Dampak yang timbul akibat dari insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada CV. ABC

Penghasilan Kena Pajak th 2020	3.097.144.000
Jumlah PPh Terhutang	613.633.548
Dikurangi Kredit Pajak	477.615.854
PPh yang harus dibayar sendiri	136.017.694
PPh Pasal 25 Bulanan ((23.634.815 x 3)+(7.934.366 x 3)+(5.667.404 x 6))	128.711.967
PPh yang kurang dibayar (PPh Ps 29)	7.305.727

Sumber : Data Intern yang sudah diolah

Ibu Erni memaparkan dampak-dampak apa saja yang terjadi di dalam penyusunan pembukuan keuangan karena adanya insentif : “PPh kurang bayar menjadi lebih besar dikarenakan PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga menyebabkan kurang bayar yang cukup besar. CV. ABC pada tahun 2020 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 7.305.727.

Tabel 5 Penghasilan Bruto CV. XYZ tahun 2019

Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018
Per Masa Pajak Serta Dari Masih-Masing Tempat Usaha

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
1.			Tahun 2019	
	Januari		Rp -	Rp -
	Februari		Rp 353.500.000	Rp 1.767.500
	Maret		Rp 120.380.000	Rp 601.900
	April		Rp 118.790.000	Rp 593.950
	Mei		Rp 81.430.000	Rp 407.150
	Juni		Rp 121.920.000	Rp 609.600
	Juli		Rp 202.770.000	Rp 1.013.850
	Agustus		Rp 154.140.000	Rp 770.700
	September		Rp 153.080.000	Rp 765.400
	Oktober		Rp 169.790.000	Rp 848.950
	Nopember		Rp 173.200.000	Rp 866.000
	Desember		Rp 163.740.000	Rp 818.700
Jumlah			Rp 1.812.740.000	Rp 9.063.700

Sumber : Data Intern CV. XYZ

Tabel 6 Penghasilan Bruto CV. XYZ tahun 2020

Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018
Per Masa Pajak Serta Dari Masih-Masing Tempat Usaha

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
1.			Tahun 2020	
	Januari		Rp 115.720.000	Rp 578.600
	Februari		Rp 178.070.000	Rp 890.350
	Maret		Rp 95.940.000	Rp 479.700
	April		Rp -	Rp -
	Mei		Rp 44.800.000	Rp 224.000
	Juni		Rp 106.500.000	Rp 532.500
	Juli		Rp 48.650.000	Rp 243.250
	Agustus		Rp 54.607.780	Rp 273.039
	September		Rp 190.751.000	Rp 953.755
	Oktober		Rp 85.000.000	Rp 425.000
	November		Rp 144.650.000	Rp 723.250
	Desember		Rp 70.950.000	Rp 354.750
			Rp 1.135.638.780	Rp 5.678.194

Sumber : Data Intern CV. XYZ

Dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 7 CV. XYZ mengalami penurunan omzet dampak dari virus covid-19. CV. XYZ memanfaatkan insentif pajak PPh Final (PP.23) yang ditanggung oleh pemerintah. CV. XYZ hanya

perlu melaporkan omset setiap bulan melalui laman DJP.

Implementasi kebijakan insentif PPh Final DTP PP.23

Ibu Erni menjelaskan bagaimana tata cara untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP yang diberikan Pemerintah: “CV. XYZ harus mengajukan permohonan Surat Keterangan memenuhi kriteria. Setelah mendapat surat keterangan telah memenuhi kriteria, CV XYZ dapat memanfaatkan insentif pajak mulai masa April 2020. Pengajuan permohonan Surat Keterangan PP 23 paling lambat pada tanggal 30 Mei 2020.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN
JL. RAYA KEPANJEN - PAKSAJI KM 4
TELEFON (031) 38833 FAKS (031) 38833 SITUS: www.djppajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELOMPOK USAHA (KIPUK) (021) 1502020
EMAIL: pengaduan@djppajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : [REDACTED] PP23/[REDACTED] 2020
Tanggal : 15 Mei 2020

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : [REDACTED]

Ibu Fitri memberi informasih kepada penulis bahwa “CV. XYZ mengikuti program insentif PPh Final DTP PP.23 mulai April 2020 sampai dengan Desember 2021, sehingga CV.XYZ tidak perlu membayarkan PPh Final PP.23 tetapi CV. XYZ harus melaporkan penghasilan bruto secara online di website djponline.pajak.go.id laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat tanggal 20 akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi.”

Tabel 9 Format Ms. Excel Laporan Realisasi CV. XYZ Masa Pajak Desember 2021

NO	LOKASI USAHA	NPWP	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL DTP
1	JL.GATOT XXX	XXXXXXXXXX654000	18750000	93750

Sumber : Data Internal Perusahaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN
 JL. RAYA KEPANJEN - PAKISAJI KM 4
 TELEPON (0341) 393393, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1502020
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: PEM- [REDACTED] /2022
 Tanggal: 17 Januari 2022

Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]
 Tahun Pajak : 2021
 Masa Pajak : 12/12
 Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP
 Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Tabel 7 Peredaran Bruto CV. XYZ 2021 dengan menggunakan Insentif PMK-9/PMK.03/2021 dan PMK-82/PMK.03/2021 Dampak yang timbul akibat dari insentif PPh Final DTP PP.23

Ibu Erni memaparkan kesan menggunakan program insentif pajak : “PPh Final yang

BULAN	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL	KETERANGAN
Jan-21	127.950.000,00	639.750,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Feb-21	-	-	NORMAL
Mar-21	194.450.000,00	972.250,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Apr-21	98.200.000,00	491.000,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Mei-21	89.000.000,00	445.000,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Jun-21	116.400.000,00	582.000,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Jul-21	103.000.000,00	515.000,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Agu-21	98.600.000,00	493.000,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Sep-21	109.850.000,00	549.250,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Okt-21	114.700.000,00	573.500,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Nov-21	174.350.000,00	871.750,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23
Des-21	18.750.000,00	93.750,00	INSENTIF PPh Final DTP PP.23

sudah ditanggung oleh Pemerintah memberikan manfaat bagi arus kas perusahaan. CV. XYZ tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembayaran PPh Final. Biaya yang dikeluarkan untuk PPh Final bisa dialokasikan kepos biaya lain yang lebih membutuhkan, seperti biaya operasional.” Kebijakan Pemerintah membantu pelaku usaha. Hal ini tentu saja meringankan wajib pajak. Pelaku usaha tetap eksis dalam menjalankan usahanya dengan bantuan insentif pajak dari pemerintah.

5.Simpulan

CV. ABC dan CV. XYZ merupakan pelaku usaha. Berdasarkan Klasifikasi CV. ABC masuk kedalam kriteria Usaha Menengah yang

di mana awal pendirian usahanya memiliki penghasilan dalam setahun Rp. 2,5 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar, sedangkan CV. XYZ masuk kedalam kriteria Usaha Kecil dengan awal pendirian usahanya memiliki penghasilan dalam setahun Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 miliar.

Pajak penghasilan badan yang dikenakan CV. ABC adalah PPh Pasal 31E ayat 1, pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang di mana penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan menjadi : (a) Sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. (b) Sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, sedangkan CV. ABC Pajak Penghasilan dikenai PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang di mana penghasilan peredaran bruto yang didapat dikali 0,5%

CV. ABC memanfaatkan program insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah yaitu pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada masa April – Juni 2020 dengan potongan 30% dan masa Juli-Desember 2020 dengan potongan 50%, kemudian untuk CV. XYZ memanfaatkan program insentif pajak yang diberikan pemerintah yaitu PPh Final Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) PP.23 yang di mana CV.XYZ tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar PPh Final dikarenakan sudah dibebaskan oleh pemerintah, CV XYZ hanya perlu menyampaikan realisasinya dengan cara melaporkan peredaran bruto perbulan.

6. Daftar Rujukan

- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1990). Looking at the bright side: A positive approach to qualitative policy and evaluation research. Qualitative Sociology, 13(2), 183–192. <https://doi.org/10.1007/BF00989686>*
- KeMenterian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Berdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*
- Leigh, A. (2020). AUSTRALIAN POLITICAL ECONOMY. CORONAVIRUS CRISIS: POLITICAL ECONOMIC RESPONSES NUMBER, 85.*
- Masdi, Arief (02/06/2021) Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi (kemenkeu.go.id)*
- Patton, M. Q. (2002). Two Decades of Developments in Qualitative Inquiry: A Personal, Experiential Perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261–283. <https://doi.org/10.1177/1473325002001003636>*
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*
- Republik Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH*
- Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)*
- Starman, A. (2013). The case study as a type of qualitative research. Journal of Contemporary Educational Studies, 1(2013), 28–43.*
- Wahyo. (2009). Akuntansi Pajak (Edisi ke dua). Salemba Empat*

